BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikaitkan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung atau tidak langsung selalu memerlukan tanah dan dalam hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukakn wenpestrasi.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA

Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka sudah sewajarrnya jika pemilik atau yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan (yang merupakan dari bumi) menyerahkan sebagian nilai ekonomis kepada pemerintah. Penyerahan sebagai nilai ekonomis dari perolehan tanah dan bangunan diwujudkan dengan membayar pajak dalam hal ini adalah Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pemungutan Bea Perolehan Hak Ataa Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap memperhatikan asas keadilan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan berpenghasilan melalui nilai perolehan hak atas tanah dan banguanan yang tidak dikenakan pajak.

Sejak tanggal 01 Januari 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan (BPHTB) kewenangan pemungutannya dialihkan oleh pemerintah ke Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Restribusi daerah.

Dalam pelasanaan Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdapat kesalahan jumlah yang harus dibayar, hal ini mengakibatkan Wajib pajak terkena Sanksi Administrasi.

Untu menghindari hal-hal tersebut diatas yang dapat merugikan Wajib Pajak (WP) dan pemerintah maka dari itu penulis mengambil penelitian dengan judul :" **TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR"**

1.2 Tujuan Praktek

Tujuan Kerja Praktek adalah :

a. Untuk mengetahui prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang timbul dalam pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan .
c. Untuk mengetahui upaya mengatasi pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Kegunaan Praktis

Untuk Kantor Pertanahan Cianjur semoga hasil penelitian atau kerja praktek ini diharapkan dapat memberi informasidan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan pajak terutama dalam masalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian atau kerja praktek ini sangat berguna sekali terutama bagi penulis sebagai tolak ukur atas kemampuan yang dimiiki, juga diharapkan dapt menambah wawasan penulis terutama mengenai analisa proses Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) dan sebagai sarana untuk

mengklasifikasi ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dan dibandingkan dengan keadaan dilapangan.

1.4 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur Jln. Raya Sadewata KM-2 Cianjur. Adapun waktu praktek kerja lapangan sendiri ini dimulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

JADWAL KEGIATAN DALAM PENULISAN LAPORAN KP

No	Kegiatan	2015-2016				
		Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	MengajukanPermohonan KP					
2	Mencari tempat KP					
3	Pelaksanaan KP					
4	Mengajukan Judul					
5	Mencari data laporan KP					
6	Pengumpulan data					
7	Membuat laporan KP					
8	Bimbingan laporan KP					
	a.Judul					
	b.BAB I					
	c.BAB II					
	d.BAB III					
	e.BAB IV					